

Kepatuhan Syariah dalam Transformasi Digital pada layanan mobile Banking Syariah

Nugraheni Fitroh Rezqi Syakarna^{1*}, Ahamad Noor Islahudin²

Muhammadiyah University of Ponorogo, Indonesia¹

Muhammadiyah University of Metro, Indonesia²

Korespondensi: nugraheni@umpo.ac.id*

Received: 16/12/2025

Revised: 03/03/2026

Accepted: 09/03/2026

Abstract

This study aims to examine how Islamic banks in Indonesia implement digital transformation in mobile banking services while maintaining Shariah compliance, identify factors influencing the effectiveness of digital Shariah governance, and explore customers' perceptions and experiences of these services. This research employs a qualitative method using a case study and Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) approach. Data were collected through in-depth interviews, non-participatory observations, and document analysis, and were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña framework. The findings reveal that Islamic banks have adopted technologies such as AI, blockchain, smart contracts, and automated Shariah notification features. However, digitalization still faces challenges, including limited technological competence among Sharia Supervisory Board members, insufficient development of digital Shariah governance frameworks, and the lack of maqāṣid al-sharī'ah integration into digital product design. Customer perceptions indicate generally positive experiences regarding convenience and security, although understanding of Shariah principles within mobile applications remains limited. This study highlights the importance of value-based digital transformation that prioritizes not only technological efficiency but also strengthens Shariah compliance and customer trust.

Keywords: digital transformation, Islamic mobile banking, Shariah compliance, maqāṣid al-sharī'ah, customer trust.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bank syariah di Indonesia menerapkan transformasi digital dalam layanan mobile banking sambil memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan syariah digital, serta menggali persepsi dan pengalaman nasabah terhadap layanan tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan fenomenologi interpretatif (IPA). Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah telah mengadopsi teknologi seperti AI, blockchain, smart contract, serta fitur notifikasi syariah otomatis. Namun, digitalisasi masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kompetensi teknologi Dewan Pengawas Syariah, belum optimalnya digital Shariah governance, serta rendahnya integrasi nilai maqāṣid al-



sharī'ah dalam desain produk digital. Temuan juga mengungkap bahwa persepsi nasabah terhadap mobile banking syariah umumnya positif dari sisi kemudahan dan keamanan, tetapi pemahaman mereka terhadap aspek kepatuhan syariah masih terbatas. Penelitian ini menegaskan pentingnya transformasi digital berbasis nilai (*value-based digitalization*) yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi teknologi, tetapi juga memperkuat kepatuhan syariah dan kepercayaan nasabah.

Kata kunci: transformasi digital, mobile banking syariah, kepatuhan syariah, *maqāṣid al-sharī'ah*, kepercayaan nasabah.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir telah mendorong transformasi fundamental dalam industri jasa keuangan, termasuk perbankan syariah. Digitalisasi tidak hanya mengubah saluran distribusi layanan keuangan, tetapi juga memengaruhi model bisnis, struktur operasional, serta pola interaksi antara bank dan nasabah. Salah satu bentuk konkret dari transformasi ini adalah hadirnya layanan *mobile banking syariah*, yang memungkinkan transaksi keuangan dilakukan secara cepat, efisien, dan tanpa batasan ruang dan waktu. Dalam konteks perbankan syariah, digitalisasi dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas akses masyarakat Muslim terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam (Badawi, 2025).

Meskipun demikian, transformasi digital dalam perbankan syariah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kemajuan teknologi. Berbeda dengan perbankan konvensional, bank syariah beroperasi dalam kerangka normatif yang mewajibkan seluruh aktivitas bisnis mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta berorientasi pada pencapaian *maqāṣid al-sharī'ah*. Oleh karena itu, inovasi digital-termasuk pengembangan layanan *mobile banking*-harus ditempatkan dalam kerangka kepatuhan syariah yang kuat agar tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar keuangan Islam (Ahmed, 2020; Khan, 2019). Tantangan muncul ketika percepatan digitalisasi berlangsung lebih cepat dibandingkan kesiapan mekanisme kepatuhan syariah yang mampu mengawasi sistem digital secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Bank syariah dituntut untuk melakukan inovasi berkelanjutan agar tetap kompetitif di tengah dinamika ekonomi digital. Namun, inovasi tersebut harus ditempatkan dalam kerangka kepatuhan syariah yang kuat sebagai landasan utama operasional. Oleh karena itu, setiap pengembangan dan penerapan teknologi digital wajib dirancang, diimplementasikan, dan diawasi agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba, gharar, dan maisir, serta secara konsisten mendukung pencapaian *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat (Al-haija & Syed, 2021; Mohd Haridan N, Sheikh Hassan AF, Mohammed Shah S, & Mustafa H., 2023).

Antara tahun 2018 dan 2020, jumlah pengguna perbankan syariah mobile di Indonesia meningkat rata-rata 28,6% per tahun, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024). Peningkatan ini menunjukkan kesadaran digital yang

semakin meningkat di kalangan pelanggan Muslim. Namun, peningkatan ini menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan pelanggaran syariah. Kekhawatiran terhadap potensi pelanggaran syariah dalam layanan digital perbankan syariah muncul terutama akibat meningkatnya otomatisasi sistem yang tidak selalu diiringi dengan mekanisme kepatuhan syariah yang memadai. Pelanggaran tersebut dapat termanifestasi dalam bentuk riba terselubung akibat desain algoritma, gharar karena kurangnya transparansi akad digital, unsur maisir dalam fitur spekulatif berbasis teknologi, serta kelemahan tata kelola pengawasan syariah yang belum terintegrasi secara real-time. Lebih jauh, kondisi ini berpotensi menggeser praktik keuangan syariah dari orientasi maqāsid al-sharī'ah, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara inovasi teknologi dan nilai keadilan serta kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariah.

Tabel 1. Pertumbuhan Pengguna Mobile Banking Syariah di Indonesia (2018–2025).


Tahun	Jumlah Nasabah Aktif (juta orang)	Pertumbuhan (%)	Rasio terhadap Total Nasabah Bank Syariah (%)
2018	2,3	-	8,5%
2019	3,1	+34%	11,2%
2020	4,7	+52%	16,8%
2021	6,5	+38%	22,1%
2022	8,2	+26%	27,6%
2023	10,9	+33%	32,5%
2024	13,5	+24%	38,1%
2025*	15,7	+16% (proyeksi)	41,0% (proyeksi)

Sumber:

Otoritas Jasa Keuangan (2024), *Statistik Perbankan Syariah*;
Bank Indonesia (2024), *Indonesia Payment System Blueprint 2025*;
IFSB *Islamic Financial Services Industry Report* (2023).


Sebuah studi terbaru oleh Badawi (2025) mengungkapkan bahwa transformasi digital dalam perbankan syariah di Indonesia memang memberikan dampak positif terhadap peningkatan inklusi keuangan dan efisiensi operasional. Namun, temuan utama penelitian tersebut justru menyoroti bahwa percepatan digitalisasi belum sepenuhnya diiringi dengan integrasi kepatuhan syariah yang memadai dalam sistem digital perbankan Islam. Permasalahan kepatuhan syariah muncul terutama pada aspek keamanan siber, otomatisasi transaksi, serta lemahnya internalisasi prinsip syariah dalam desain dan pengawasan sistem digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital yang berlangsung cenderung berorientasi pada

efisiensi teknologis, sementara mekanisme kepatuhan syariah masih bersifat parsial dan belum terlembaga secara menyeluruh dalam arsitektur digital perbankan syariah (AL-Muhtarifin Journal of Islamic Banking).



Sejalan dengan itu, Ermiami (2025) menegaskan bahwa lembaga pengawas syariah (*Sharia Supervisory Board atau SSB*) mengalami kesulitan dalam melaksanakan pengawasan real-time terhadap layanan digital akibat keterbatasan kompetensi teknologi dan ketidaksinkronan regulasi antar lembaga (IJoASER Journal). Akibatnya, potensi ketidakpatuhan meningkat, terutama pada produk-produk berbasis kontrak pintar dan platform pembiayaan digital. Dalam konteks ini, Masrina (2024) menekankan signifikansi paradigma Islamic Finance 5.0, yaitu sinergi antara teknologi dan nilai-nilai spiritual Islam untuk memastikan bahwa digitalisasi tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga konsisten secara etis. Bank syariah yang sukses adalah bank yang tidak hanya "digital secara teknologi," tetapi juga "syariah secara substantif.

Gambar 1. Model Integrasi Transformasi Digital dan Kepatuhan Syariah



Sumber Adaptasi: Zuhroh (2021); Yusof & Kasim (2021).

Menurut penelitian Afdawaiza, Riduan Mas'ud, Shahid Q. Manulandong (2024), kunci keberhasilan transformasi digital bank syariah adalah keseimbangan antara pengawasan syariah dan inovasi teknologi. Bank yang memiliki sistem audit syariah yang otomatis dan transparan cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari klien. Namun, Mansyur (2024) dalam studi kasus BMT UGT Nusantara menemukan bahwa digitalisasi berbasis nilai meningkatkan efisiensi dan memperkuat hubungan sosial-ekonomi antara bank dan pelanggan.

Namun, dampak sosial dan rohani dari transformasi digital tidak dibahas oleh sebagian besar penelitian saat ini. Studi Khayat et al. (2025) menunjukkan bahwa penelitian kualitatif yang mempelajari makna persetujuan syariah di era digital masih terbatas, terutama dari perspektif nasabah. Ini menunjukkan bahwa perlu ada penelitian yang lebih kontekstual dan interpretatif untuk mengisi celah tersebut.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital dalam perbankan syariah membawa dampak positif sekaligus risiko baru terhadap kepatuhan syariah. Badawi (2025) menemukan bahwa digitalisasi perbankan syariah di Indonesia berkontribusi signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan dan efisiensi operasional. Namun, penelitian tersebut juga menegaskan bahwa kepatuhan syariah belum sepenuhnya terintegrasi dalam arsitektur sistem digital, khususnya pada aspek otomatisasi transaksi dan keamanan sistem. Temuan ini sejalan dengan Kawal (2025), yang menyoroti bahwa inovasi *fintech* dalam perbankan syariah berpotensi menimbulkan risiko *shariah non-compliance* apabila tidak disertai dengan kerangka *shariah governance* yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Dalam konteks layanan *mobile banking syariah*, persoalan kepatuhan syariah menjadi semakin kompleks. Otomatisasi sistem, penggunaan algoritma dalam penentuan biaya dan margin, serta penyederhanaan akad dalam format digital berpotensi menimbulkan ketidakjelasan akad (*gharar*) dan penyimpangan dari prinsip syariah apabila tidak dirancang secara cermat (Al-haija & Syed, 2021). Selain itu, Ermianti (2025) menekankan bahwa pengawasan syariah di era keuangan digital menghadapi tantangan struktural, terutama terkait keterbatasan regulasi, lemahnya audit syariah berbasis teknologi, serta minimnya keterlibatan Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan sistem digital secara real-time. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah dalam layanan digital bukan hanya persoalan kepatuhan hukum, tetapi juga persoalan tata kelola dan desain sistem.

Di sisi lain, literatur mengenai transformasi digital secara umum lebih banyak menekankan aspek inovasi, efisiensi, dan disrupsi teknologi dalam industri keuangan (Gomber et al., 2018; Vial, 2019). Sementara itu, kajian dalam perbankan syariah cenderung memisahkan diskursus transformasi digital dari pembahasan normatif mengenai *maqāṣid al-sharī'ah*. Güney (2024) mengkritisi

kecenderungan praktik keuangan Islam modern yang terlalu berfokus pada kepatuhan formal akad, tetapi kurang menekankan dimensi substantif maqāsid, seperti keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks digitalisasi, pemisahan ini berpotensi memperlemah posisi kepatuhan syariah sebagai prinsip utama, dan menjadikannya sekadar pelengkap inovasi teknologi.

Meskipun penelitian mengenai digitalisasi dan perbankan syariah terus berkembang, sebagian besar studi masih berfokus pada aspek adopsi teknologi, efisiensi operasional, atau manajemen risiko secara umum (Aziz et al., 2025). Penelitian yang secara khusus mengkaji kepatuhan syariah dalam layanan *mobile banking syariah* masih terbatas, terutama yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami bagaimana kepatuhan syariah diimplementasikan dan dimaknai oleh pihak bank maupun nasabah. Dengan demikian, terdapat *research gap* yang signifikan terkait integrasi antara transformasi digital, kepatuhan syariah, dan pengalaman pengguna dalam layanan *mobile banking*.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, studi ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan menempatkan kepatuhan syariah sebagai fokus utama dalam analisis transformasi digital layanan *mobile banking syariah*. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung melihat kepatuhan syariah sebagai aspek pendukung inovasi digital, penelitian ini memosisikan kepatuhan syariah sebagai kerangka normatif yang menentukan arah dan legitimasi transformasi digital. Melalui pendekatan kualitatif studi kasus, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana prinsip-prinsip syariah diintegrasikan ke dalam sistem *mobile banking*, serta bagaimana nasabah memaknai kepatuhan syariah dalam pengalaman digital mereka.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada tiga dimensi utama. Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian keuangan Islam dengan mengintegrasikan teori transformasi digital dan kepatuhan syariah dalam satu kerangka analisis. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi bank syariah dalam merancang strategi digital yang efisien sekaligus konsisten dengan prinsip syariah. Secara sosial, penelitian ini berkontribusi pada penguatan ekosistem keuangan syariah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, transformasi digital dalam penelitian ini dipahami bukan sekadar sebagai kemajuan teknologi, melainkan sebagai proses normatif dan etis dalam membangun sistem keuangan Islam yang utuh dan bermakna.

LANDASAN TEORI

Teori Transformasi Digital (Digital Transformation Theory)

Menurut Vial (2019), transformasi digital adalah transformasi besar yang terjadi dalam organisasi yang disebabkan oleh penerapan teknologi digital ke seluruh aspek operasional, strategi, dan budaya kerja. Perbankan menganggap transformasi digital sebagai penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi

dan pengalaman pelanggan serta menciptakan nilai baru melalui inovasi berbasis data dan otomasi proses bisnis.

Menurut Matt et al. (2015), transformasi digital terdiri dari empat aspek utama yang saling terkait: penggunaan teknologi digital, perubahan model bisnis, perubahan struktur organisasi, dan perubahan budaya kerja. Keempat dimensi ini saling terkait dan menuntut organisasi untuk siap beradaptasi dengan disrupsi digital.

Transformasi digital dalam perbankan syariah tidak hanya memerlukan penerapan teknologi; itu juga harus memastikan bahwa nilai-nilai Islam dimasukkan ke dalam sistem digital (Alam & Adedeji, 2021). Gomber et al. (2018) menyatakan bahwa model transformasi digital yang transparan dan etis diperlukan untuk institusi keuangan berbasis nilai seperti bank syariah. Oleh karena itu, digitalisasi di bidang keuangan Islam menjadi bagian dari proses inovasi berbasis nilai yang berbasis pada keadilan dan keberlanjutan.

Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance)

Konsep bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam (Shariah), yang menekankan keadilan dan kesejahteraan (masalah), dan melarang riba, gharar, dan maisir. Menurut Sahara & Setiawan (2022), kepatuhan syariah adalah komponen penting yang membedakan lembaga keuangan syariah dari sistem keuangan konvensional dan memberikan kepercayaan kepada pelanggan Muslim.

Kepatuhan syariah mencakup aspek normatif dan operasional. Khan (2019) menjelaskan bahwa rangka kerja pematuhan Shariah terdiri dari tiga komponen utama: (1) Dewan Pengawas Syariah (Sharia Supervisory Board), (2) mekanisme audit syariah, dan (3) budaya organisasi yang berfokus pada nilai-nilai Islam. Ketiga komponen ini memastikan bahwa semua barang dan jasa keuangan sesuai dengan maqāṣid al-sharī'ah dan fatwa.

Siska et al. (2022) menekankan pentingnya pemerintahan Shariah digital yakni penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan berbasis teknologi dalam konteks digital. Untuk mencegah transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, ini mencakup pengawasan algoritma, audit otomatis, dan transparansi data.

Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Inovasi Digital

Maqāṣid al-Sharī'ah, juga dikenal sebagai "tujuan-tujuan hukum Islam," merupakan fondasi konseptual dalam ekonomi Islam yang berfungsi sebagai pedoman moral untuk kemajuan teknologi. Menurut Guney (2024) penerapan maqāṣid dalam sistem keuangan kontemporer berarti memastikan bahwa kemajuan teknologi berkontribusi pada *hifz al-maal* (perlindungan harta), *adl* (keadilan), dan *maslahah* (kemaslahatan sosial).

Teori maqāṣid berfungsi sebagai acuan normatif dalam konteks digital banking untuk menilai apakah penggunaan teknologi membawa manfaat sosial

dan spiritual bagi umat. Inovasi keuangan berbasis teknologi harus memenuhi tiga kriteria maqāsid, menurut Syarifah et al. (2021): utility (kemanfaatan), justice (keadilan), dan trustworthiness (kejujuran). Oleh karena itu, mematuhi syariah dalam digitalisasi merupakan masalah bukan hanya tentang hukum tetapi juga tentang memastikan bahwa nilai Islam tercermin dalam desain dan perilaku sistem.

Kepercayaan (Trust Theory) dalam Keuangan Syariah Digital

Kepercayaan sangat penting dalam hubungan antara bank syariah dan pelanggan mereka, terutama dalam layanan digital di mana komunikasi fisik semakin berkurang. Dalam digital banking, kepercayaan terdiri dari dua dimensi utama, menurut Devlin et al. (2025): kepercayaan berbasis teknologi (kepercayaan terhadap sistem) dan kepercayaan institusional (kepercayaan terhadap lembaga).

Dalam konteks syariah, kepercayaan dibangun melalui reputasi moral dan konsistensi institusi dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip Islam. Ansory (2022) menemukan bahwa persepsi kepatuhan syariah dan transparansi sistem berkorelasi positif dengan tingkat kepercayaan nasabah Muslim terhadap bank syariah digital. Oleh karena itu, daya saing bank dan loyalitas nasabah dapat diperkuat dengan integrasi teknologi digital dan mekanisme audit syariah.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode **kualitatif** dengan pendekatan **studi kasus** yang dipadukan dengan **Interpretative Phenomenological Analysis (IPA)**. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak berorientasi pada pengukuran hubungan kuantitatif antarvariabel, melainkan pada upaya memahami secara mendalam bagaimana praktik kepatuhan syariah dijalankan dalam konteks transformasi digital layanan *mobile banking*, serta bagaimana praktik tersebut dimaknai oleh aktor institusional dan nasabah sebagai pengguna layanan.

Pendekatan studi kasus digunakan untuk menelaah fenomena transformasi digital dan kepatuhan syariah dalam konteks nyata perbankan syariah di Indonesia. Pendekatan ini relevan karena fenomena yang diteliti bersifat kontekstual dan kompleks, di mana batas antara praktik digital, kebijakan kelembagaan, dan nilai-nilai syariah tidak dapat dipisahkan secara tegas (Yin, 2018). Sementara itu, pendekatan IPA digunakan untuk menggali pengalaman subjektif dan interpretasi informan terkait bagaimana prinsip kepatuhan syariah dipahami, dijalankan, dan dinegosiasikan dalam penggunaan layanan *mobile banking syariah*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap makna di balik praktik, bukan sekadar mendeskripsikan prosedur formal (Smith et al., 2012).

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan **data kualitatif** yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Data primer berupa narasi pengalaman, pandangan, dan interpretasi informan yang berkaitan dengan praktik kepatuhan syariah dalam layanan *mobile banking*, mekanisme pengawasan syariah dalam sistem digital, serta persepsi nasabah terhadap kesesuaian layanan digital dengan prinsip-prinsip syariah. Data ini menjadi sumber utama untuk memahami realitas empiris dan dinamika kepatuhan syariah dalam transformasi digital perbankan syariah.

Sementara itu, data sekunder digunakan untuk memperkuat konteks penelitian dan melakukan triangulasi terhadap data primer. Data sekunder meliputi laporan tahunan dan laporan keberlanjutan bank syariah, dokumen kebijakan internal terkait *shariah governance* dan audit syariah, regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta laporan industri dan publikasi ilmiah yang relevan dengan digitalisasi perbankan syariah. Sumber data primer diperoleh dari dua bank syariah nasional di Indonesia yang telah mengimplementasikan layanan *mobile banking* secara penuh dan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang aktif.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama yang saling melengkapi dan memiliki keterkaitan langsung dengan proses analisis. Teknik pertama adalah **wawancara mendalam** (*in-depth interviews*) yang dilakukan secara semi-terstruktur terhadap 15 informan, yang terdiri atas tiga pejabat bank pada unit *digital banking*, tiga anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan sembilan nasabah aktif pengguna *mobile banking syariah*. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data naratif mengenai bagaimana kepatuhan syariah dipraktikkan dalam sistem digital, tantangan pengawasan syariah dalam layanan *mobile banking*, serta pengalaman dan pemaknaan nasabah terhadap kepatuhan syariah dalam konteks digital. Data wawancara ini menjadi sumber utama dalam proses pengodean tematik dan analisis interpretatif menggunakan pendekatan IPA.

Teknik kedua adalah **observasi non-partisipatif** terhadap penggunaan aplikasi *mobile banking syariah*. Observasi difokuskan pada fitur transaksi, notifikasi syariah, serta penyajian informasi akad dan transparansi biaya dalam aplikasi. Observasi ini dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara narasi yang disampaikan oleh informan dan praktik aktual yang ditampilkan dalam sistem digital, serta untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian syariah yang muncul dari desain dan operasional aplikasi.

Teknik ketiga adalah **analisis dokumen**, yang digunakan untuk memvalidasi pernyataan informan terkait kebijakan dan tata kelola syariah, mengidentifikasi kerangka regulasi dan audit syariah digital yang berlaku, serta memperkuat interpretasi temuan wawancara. Analisis dokumen berfungsi sebagai alat triangulasi dan tidak digunakan sebagai sumber data kuantitatif.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada model analisis kualitatif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2018), yang disesuaikan dengan karakteristik pendekatan IPA. Tahap pertama adalah **reduksi data**, di mana seluruh data wawancara dan observasi ditranskrip dan dikodekan secara tematik. Kode awal dikembangkan berdasarkan fokus penelitian, seperti praktik kepatuhan syariah digital, peran Dewan Pengawas Syariah dalam sistem digital, risiko *shariah non-compliance*, serta persepsi nasabah terhadap transparansi dan kehalalan layanan.

Tahap kedua adalah **penyajian data**, di mana data yang telah direduksi disusun dalam bentuk matriks tematik, peta hubungan antar tema, dan narasi temuan yang didukung oleh kutipan langsung dari informan. Penyajian data ini dirancang untuk menjadi dasar langsung bagi pembahasan analitis pada Bab Hasil dan Pembahasan, sehingga hasil penelitian tidak berhenti pada deskripsi, tetapi berkembang menjadi analisis yang bersifat interpretatif dan kritis.

Tahap ketiga adalah **penarikan kesimpulan dan verifikasi**, yang dilakukan melalui interpretasi tematik dengan mengaitkan temuan empiris pada teori transformasi digital, kepatuhan syariah, *maqāṣid al-sharī'ah*, dan teori kepercayaan. Proses verifikasi dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode, *member checking* kepada informan kunci, serta penelusuran konsistensi temuan antar sumber data.

Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui penerapan triangulasi metode, yaitu wawancara, observasi, dan analisis dokumen, serta triangulasi sumber yang melibatkan pihak bank, Dewan Pengawas Syariah, dan nasabah. Selain itu, *member checking* dilakukan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman dan pandangan informan. Seluruh proses penelitian juga didokumentasikan secara sistematis melalui *audit trail* untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas proses analisis. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil penelitian memiliki validitas interpretatif dan relevansi kontekstual yang kuat, sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Transformasi Digital dalam Layanan Mobile Banking Syariah

1. Temuan Penelitian

Sebuah survei mendalam yang dilakukan dengan pejabat dari Divisi Keuangan Digital dan Dewan Pengawas Shariah (DPS) dari tiga bank syariah (BSI, Bank Mega Syariah, dan Bank Muamalat Indonesia) menunjukkan bahwa seluruh organisasi telah melakukan transformasi digital dengan memasukkan teknologi ke dalam sistem layanan keuangan berbasis syariah. Transformasi digital tersebut mencakup:

- a. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk mendeteksi transaksi mencurigakan dan pemantauan fraud secara real-time.
- b. Memasukkan blockchain dan kontrak pintar ke dalam sistem pembiayaan mudharabah dan murabahah (BSI, 2024).
- c. Membangun fitur notifikasi syariah otomatis, sistem yang menjelaskan hukum syariah untuk setiap transaksi.
- d. Penggunaan chatbot Islami yang menawarkan konsultasi mudah tentang fatwa sesuai dengan pedoman DSN-MUI.

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (2024), hingga 2024, 84% transaksi perbankan syariah di Indonesia dilakukan secara digital. Ini adalah peningkatan signifikan dari 46% pada tahun 2020.

2. Pembahasan

Hasil diskusi menunjukkan bahwa digitalisasi telah memainkan peran penting dalam kemajuan perbankan syariah di Indonesia. Teori transformasi digital menyatakan bahwa integrasi teknologi mengubah budaya dan struktur organisasi (Vial, 2019).

Namun, digitalisasi bank syariah merupakan transformasi bukan hanya ekonomi, tetapi juga transformasi nilai (value transformation). Bank-bank ini diminta untuk tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga memastikan bahwa sistem digital mereka sesuai dengan prinsip maqāṣid al-sharī'ah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat unit *digital banking* dan anggota Dewan Pengawas Syariah, transformasi digital pada bank syariah umumnya mengacu pada model digitalisasi perbankan konvensional yang telah ada, terutama dalam hal desain aplikasi, alur transaksi, dan struktur layanan. Salah satu informan menyatakan bahwa:

"Dari sisi sistem, kami memang banyak mengadopsi platform yang sudah umum dipakai di perbankan, lalu menyesuaikannya dengan label syariah." (Informan DB-2)

Temuan ini menunjukkan bahwa proses digitalisasi lebih didorong oleh pertimbangan efisiensi dan kecepatan implementasi teknologi dibandingkan dengan perancangan sistem yang secara khusus berangkat dari prinsip kepatuhan syariah. Dalam konteks ini, kritik terhadap praktik transformasi

digital tidak muncul sebagai penilaian normatif semata, tetapi sebagai hasil analisis atas kecenderungan empiris yang ditemukan di lapangan.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Gomber et al. (2018) yang menyatakan bahwa inovasi digital yang tidak dibingkai oleh kerangka nilai berpotensi mengarah pada *value shift*, yaitu pergeseran orientasi dari nilai normatif menuju logika efisiensi dan keuntungan semata. Dengan demikian, kritik terhadap transformasi digital dalam penelitian ini merupakan bagian dari analisis data, bukan asumsi teoretis yang berdiri sendiri.

Oleh karena itu, temuan ini mendukung posisi teoritis bahwa transformasi digital dalam perbankan syariah harus melibatkan dua jalur: inovasi teknologi dan konsistensi normatif.

Faktor-Faktor Efektivitas Kepatuhan Syariah dalam Digitalisasi

1. Temuan Penelitian

Berdasarkan analisis tematik terhadap data wawancara dengan anggota Dewan Pengawas Syariah, pejabat bank, serta hasil telaah dokumen kebijakan internal dan observasi sistem aplikasi, penelitian ini mengidentifikasi tiga faktor utama yang memengaruhi efektivitas kepatuhan syariah dalam proses digitalisasi layanan *mobile banking*.

Faktor pertama berkaitan dengan kerangka tata kelola syariah digital. Sebagian besar informan DPS menyatakan bahwa kebijakan kepatuhan syariah yang ada belum secara spesifik dirancang untuk mengawasi sistem digital dan algoritma transaksi. Seorang informan DPS menyampaikan: *"Pedoman syariah yang kami gunakan masih sama seperti produk konvensional, belum secara khusus mengatur sistem digital."* (Informan DPS-1)

Faktor kedua adalah keterbatasan kompetensi teknologi anggota DPS. Temuan wawancara menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman antara pengembang sistem digital dan pengawas syariah. Hal ini menyebabkan pengawasan lebih bersifat administratif daripada berbasis sistem.

Faktor ketiga berkaitan dengan integrasi nilai syariah dalam desain produk digital. Beberapa informan bank mengakui bahwa fitur digital sering kali diluncurkan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan pasar, sementara konsultasi dengan DPS dilakukan setelah sistem berjalan.

Data wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar anggota Dewan Pengawas Syariah mengalami kesulitan dalam memahami mekanisme audit syariah berbasis teknologi. Seorang anggota DPS mengungkapkan: *"Kami memahami prinsip syariahnya, tetapi ketika masuk ke sistem digital dan algoritma, itu bukan keahlian kami."* (Informan DPS-3)

Di sisi lain, staf *digital banking* menilai bahwa prosedur pengawasan syariah masih bersifat manual dan belum terintegrasi ke dalam sistem teknologi. Seorang informan menyatakan: *"Dari sisi IT, pengawasan syariah belum masuk ke sistem. Masih berbasis laporan dan dokumen."* (Informan DB-1)

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kapasitas teknologi dan pengawasan syariah yang berdampak pada efektivitas kepatuhan syariah digital.

2. Pembahasan

Hasilnya menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah tidak memiliki kemampuan digital yang sama dengan kemampuan syariah. Ketidaksesuaian ini menghambat pelaksanaan peraturan syariah secara digital.

Kemampuan organisasi untuk memasukkan prinsip syariah ke dalam sistem teknologi inti sangat penting untuk keberhasilan kepatuhan syariah digital (Meutia & Adam, 2021). Artinya, kepatuhan sekarang harus tertanam dalam arsitektur sistem dan tidak lagi hanya dilakukan secara administratif.

Studi ini juga menambah dimensi baru ke teori kesesuaian Syariah. Ahmed (2019) menambahkan dimensi digital, yaitu kesesuaian antara kebijakan Syariah dan infrastruktur teknologi. Dalam situasi seperti ini, inovasi digital dapat berfungsi sebagai penguatan, bukan ancaman, terhadap prinsip syariah jika didukung oleh peraturan dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Persepsi dan Pengalaman Nasabah terhadap Layanan Mobile Banking Syariah

1. Temuan Penelitian

Berdasarkan wawancara mendalam dengan sembilan nasabah aktif pengguna *mobile banking syariah*, penelitian ini menemukan bahwa nasabah umumnya memaknai kepatuhan syariah melalui kepercayaan terhadap institusi bank, bukan melalui pemahaman detail terhadap akad dan mekanisme transaksi digital.

Seorang nasabah menyampaikan: “*Saya yakin ini syariah karena banknya syariah. Tapi kalau ditanya akad atau detail hukumnya, saya kurang paham.*” (Informan N-4)

Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah dalam persepsi nasabah lebih bersifat *trust-based* dibandingkan *knowledge-based*. Beberapa nasabah juga mengungkapkan bahwa informasi akad dan notifikasi syariah dalam aplikasi sering kali sulit dipahami atau tidak dibaca secara mendalam.

Dengan demikian, pengalaman nasabah terhadap layanan *mobile banking syariah* tidak dapat dinilai secara dikotomis sebagai “positif” atau “negatif”, melainkan dipahami sebagai konstruksi makna yang dibentuk oleh kepercayaan, kemudahan teknologi, dan keterbatasan literasi syariah digital.

2. Pembahasan

Pembahasan mengenai pengalaman nasabah dalam menggunakan layanan *mobile banking syariah* perlu ditempatkan dalam kerangka kepatuhan syariah sebagai variabel utama penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan nasabah terhadap layanan digital syariah sebagian besar dibangun melalui reputasi institusi bank sebagai “bank syariah”, bukan melalui pemahaman substantif terhadap akad dan mekanisme kepatuhan syariah yang tertanam dalam sistem digital.

Dalam konteks ini, pengalaman nasabah tidak dapat dipisahkan dari bagaimana kepatuhan syariah diimplementasikan dan dikomunikasikan melalui aplikasi *mobile banking*. Ketika informasi akad, biaya, dan mekanisme transaksi disajikan secara minimal atau sulit dipahami, kepatuhan syariah cenderung dipersepsikan sebagai atribut simbolik, bukan sebagai praktik yang dapat diverifikasi oleh nasabah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi dalam meningkatkan kenyamanan pengguna belum tentu sejalan dengan penguatan kepatuhan syariah secara substantif.

Sejalan dengan konsep *digital trust*, Devlin et al. (2025) menjelaskan bahwa kepercayaan dalam layanan keuangan digital dibentuk melalui keandalan sistem dan keselarasan nilai. Dalam perbankan syariah, keselarasan nilai tersebut seharusnya terwujud melalui transparansi akad dan mekanisme kepatuhan syariah yang dapat diakses dan dipahami oleh nasabah. Oleh karena itu, pengalaman nasabah dalam penelitian ini tidak dianalisis sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai indikator tidak langsung dari sejauh mana kepatuhan syariah berhasil diintegrasikan dalam layanan *mobile banking*.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar inovasi masih berkaitan dengan digitalisasi digital secara fungsi, tetapi belum sepenuhnya syariah secara nilai. Oleh karena itu, strategi digital harus dikembalikan ke arah transformasi digital yang berbasis nilai, di mana prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi dasar desain produk.

Sintesis Temuan Penelitian

Sintesis temuan penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital pada layanan *mobile banking syariah* di Indonesia belum sepenuhnya diiringi dengan penguatan kepatuhan syariah sebagai prinsip utama operasional. Digitalisasi memang mendorong efisiensi layanan dan kemudahan transaksi, namun kepatuhan syariah dalam praktiknya masih cenderung dipahami sebagai fungsi pengawasan formal, bukan sebagai prinsip yang tertanam dalam desain dan operasional sistem digital.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa implementasi kepatuhan syariah dalam *mobile banking* dipengaruhi oleh tiga dimensi utama, yaitu tata kelola pengawasan syariah, mekanisme audit syariah digital, dan integrasi nilai

syariah dalam desain aplikasi. Ketiga dimensi tersebut belum sepenuhnya terhubung secara sistemik. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara prinsip kepatuhan syariah yang dirumuskan secara normatif dan praktik penggunaan *mobile banking* yang dialami oleh nasabah (Mcknight et al., 2026).

Dengan demikian, relasi antara transformasi digital dan kepatuhan syariah dalam penelitian ini tidak bersifat linear, melainkan bersifat problematik. Transformasi digital berpotensi memperkuat kepatuhan syariah apabila prinsip syariah diintegrasikan sejak tahap perancangan sistem (*shariah compliance by design*). Sebaliknya, digitalisasi yang berorientasi pada efisiensi teknologi semata berpotensi melemahkan kepatuhan syariah secara substantif dalam layanan *mobile banking*.

Transformasi Digital → Inovasi Teknologi → Kepatuhan Syariah



Nilai Maqāṣid al-Sharī'ah → Kepercayaan Nasabah → Loyalitas

Menurut hubungan ini, kemajuan digital yang sesuai dengan nilai maqāṣid akan meningkatkan kepatuhan syariah dan kepercayaan nasabah. Pada akhirnya, ini akan membantu keberlanjutan dan reputasi bank syariah (Zetsche etc., 2017).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan layanan *mobile banking syariah* dalam konteks transformasi digital belum sepenuhnya diiringi dengan implementasi kepatuhan syariah yang terintegrasi secara sistemik. Meskipun digitalisasi meningkatkan kemudahan transaksi dan akses layanan, praktik kepatuhan syariah dalam penggunaan *mobile banking* masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya pada aspek transparansi akad digital, mekanisme pengawasan syariah berbasis teknologi, dan keterlibatan Dewan Pengawas Syariah dalam desain sistem digital.

Dalam praktik penggunaan *mobile banking syariah*, penelitian ini menemukan bahwa penerapan kepatuhan syariah belum sepenuhnya tercermin dalam desain dan penyajian fitur aplikasi. Beberapa aspek kepatuhan syariah, seperti kejelasan akad digital, transparansi biaya, dan mekanisme persetujuan nasabah, masih disajikan secara terbatas dan kurang informatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun transaksi dilakukan melalui bank syariah, prinsip syariah belum sepenuhnya terartikulasikan secara eksplisit dalam pengalaman digital nasabah.

Selain itu, mekanisme pengawasan syariah terhadap aplikasi *mobile banking* masih bersifat tidak langsung, karena audit syariah dan evaluasi kepatuhan dilakukan setelah sistem berjalan. Hal ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara ketentuan syariah dan praktik digital yang berlangsung secara otomatis dan real-time. Dengan demikian, justifikasi kepatuhan syariah

dalam layanan *mobile banking* tidak dapat hanya didasarkan pada status institusi sebagai bank syariah, tetapi harus dianalisis melalui kesesuaian nyata antara praktik penggunaan aplikasi dan prinsip-prinsip kepatuhan syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan syariah dalam *mobile banking* cenderung dijalankan secara prosedural dan administratif, sementara integrasi prinsip syariah ke dalam desain dan operasional sistem digital masih terbatas. Oleh karena itu, transformasi digital dalam perbankan syariah tidak dapat dipahami sebagai keberhasilan teknologi semata, tetapi harus dinilai berdasarkan sejauh mana prinsip-prinsip syariah benar-benar diimplementasikan dalam praktik layanan digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus dan besar kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses penyelesaian penelitian ini. Khususnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak perbankan syariah yang telah bersedia menjadi tempat penelitian serta para informan, seperti anggota Dewan Pengawas Syariah, praktisi di bidang perbankan digital, dan nasabah, yang telah menyediakan waktu dan memberikan informasi yang sangat berguna.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada lembaga yang terkait dengan penulis, yaitu Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan Universitas Muhammadiyah Metro, atas bantuan akademik serta fasilitas yang diberikan selama penelitian berlangsung. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada para reviewer dan editor yang telah memberikan saran yang baik sehingga artikel ini bisa lebih sempurna.

KONTRIBUSI PENULIS

Penelitian ini hasil kerja sama dua penulis dengan peran masing-masing sebagai berikut: Nugraheni Fitroh Rezqi Syakarna: Merancang konsep penelitian, mempersiapkan kerangka teori, mengumpulkan dan menganalisis data, menulis naskah awal, serta menyusun hasil dan pembahasan penelitian.

Ahamad Noor Islahudin: Memvalidasi metode yang digunakan, memperkuat analisis konseptual, melakukan kritik terhadap isi artikel, serta memperbaiki bahasa secara akademik. Kedua penulis sudah membaca dan menyetujui versi akhir dari naskah sebut serta bertanggung jawab penuh atas isi artikel ini.

DAFTAR REFERENSI

- Abu Al-Haija, E., & Syed, F. (2021). The impact of FinTech on Sharia'h compliance and decision-making process in Islamic financial institutions. *International Journal of Business, Economics and Law*, 25(2), 1-15.
- Ahmed, H. (2020). Islamic banking and Shariah governance: Theory and practice. *Journal of Islamic Financial Studies*, 8(2), 45-62.

- Afdawaiza, A. (2024). *Islamic banks in the digital age: Balancing innovation with Sharia compliance*. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 12(2), 87–103
- Alam, M. K. (2021). The influences of Shariah governance mechanisms on Islamic banks' performance and Shariah compliance quality. *Asian Journal of Accounting Research*, 7(1), 2–16. <https://doi.org/10.1108/AJAR-11-2020-0123>
- Ansory, S. (2022). *Antecedents of customer loyalty: An empirical investigation in the Indonesian Islamic banking industry* [PhD thesis, Cardiff University].
- Badawi, A., & Pancabudi, P. (2025). Digital transformation in Islamic banking and its implications for Shariah compliance in Indonesia. *AL-Muhtarifin: Journal of Islamic Banking*, 1(1), 9–25.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Denzin, N. K. (2017). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. New York: Routledge.
- Devlin, J. F. (2021). Trust and FinTech: A review and research agenda. *Journal of Financial Innovation and Technology*, 5(3), 201–219.
- Ermianti, E. (2025). Transformation of Sharia supervision in the digital Islamic financial ecosystem: Challenges and national policy directions. *International Journal of Applied Social and Economic Research*, 8(3), 102–118.
- Gomber, P., Kauffman, R. J., Parker, C., & Weber, B. W. (2018). On the fintech revolution: Interpreting the forces of innovation, disruption, and transformation in financial services. *Journal of Management Information Systems*, 35(1), 220–265.
- Güney, N. (2023). Maqāṣid al-Sharī'a in Islamic finance: A critical analysis of modern discourses. *Journal of Islamic Jurisprudence and Finance*. Necmettin Erbakan University, Faculty of Theology, Konya, Türkiye.
- Grassa R, Matoussi H (2014), "Corporate governance of Islamic banks: A comparative study between GCC and Southeast Asia countries". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 7 No. 3 pp. 346–362, doi: <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2013-0001>
- Inten, M., & Adam, M. (2023). A new Sharia governance framework for Islamic banks in Indonesia. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 14(1), 33–49.
- Khan, M. M. (2019). Islamic banking and finance: Shariah governance in theory and practice. *Journal of Management Research*, 11(2), 1–15. <https://doi.org/10.xxxx/jmr.v11n2.2019>
- Khayat, A. A. N. (2025). A literature review on risk management in mudharabah financing and digital adaptation. *Zabagsqu Journal of Islamic Economics and Commerce*, 64, 443–461.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

- Lailatis, S., Muhfiatun, M., Fitrijanti, T., & Prasojo, P. (2021). Maqasid sharia and Islamic bank performance: A systematic review. *Journal of Islamic Banking and Finance Studies*, 12(4), 89–104.
- Matt, C., Hess, T., & Benlian, A. (2015). Digital transformation strategies. *Business & Information Systems Engineering*, 57(5), 339–343.
- Masyitah, A. S., & Setiawan, D. (2023). The effect of ethical values on Islamic banking performance. *Journal of Islamic Finance and Economics*, 11(2), 56–72.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Mohd Haridan, N., Sheikh Hassan, A. F., Mohammed Shah, S., & Mustafa, H. (2023). Financial innovation in Islamic banks: Evidence on the interaction between Shariah board and FinTech. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(6), 911–930. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2022-0305>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2024*. Jakarta: OJK.
- Rahman, M. M., & Karim, S. (2022). Fintech innovation and Shariah compliance in Islamic banking: A global review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(7), 1005–1023.
- Siska, E. (2022). Exploring the essential factors on digital Islamic banking adoption in Indonesia: A literature review. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 124–130.* <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4090>
- Smith, J. A., Flowers, P., & Larkin, M. (2012). *Interpretative phenomenological analysis: Theory, method and research*. London: Sage.
- Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Zetsche, D. A., Buckley, R. P., Arner, D. W., & Barberis, J. (2017). From FinTech to TechFin. *New York University Journal of Law & Business*, 14, 1–58.
- Zuhroh, I. (2024). The impact of Fintech on Islamic banking and the collaboration model: A systematic review study in Indonesia. *Journal of Islamic Finance Studies*, 9(2), 114–130.